



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PENGGUNAAN DANA KHUSUS NON ANGGARAN BANTUAN
KEUANGAN PEMBANGUNAN PLENGSENGAN KALI SADAR DAN
PERBAIKAN SARANA PRASARANA ANTISIPASI BENCANA ALAM

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan kegiatan yang didanai khusus dari dana Non Anggaran dan tertib administrasi penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Khusus Non Anggaran, maka perlu ditetapkan dan diatur penggunaannya ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu menuangkan ketentuan Penggunaan Dana Khusus Non Anggaran Bantuan Keuangan Pembangunan Plengsengan Kali Sadar dan Perbaikan Sarana Prasarana Antisipasi Bencana Alam dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2004 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 11 April 2006 Nomor : 900/3741/022/2006 perihal Bantuan Keuangan untuk Lanjutan Pembangunan Plengsengan Kali Sadar ;
 2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 26 April 2006 Nomor : 900/4518/022/2006 perihal Bantuan Keuangan untuk Perbaikan Sarana Prasarana Antisipasi Bencana Alam .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENGGUNAAN DANA KHUSUS NON ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN PLENGSENGAN KALI SADAR DAN PERBAIKAN SARANA PRASARANA ANTISI-PASI BENCANA ALAM.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Penggunaan Dana Non Anggaran Bantuan Keuangan Pembangunan Plengsengan Kali Sadar dan Perbaikan Sarana Prasarana Antisipasi Bencana Alam.

Pasal 2

- (1) Sumber Dana Non Anggaran Bantuan Keuangan Pembangunan Plengsengan Kali Sadar dan Perbaikan Sarana Prasarana Antisipasi Bencana Alam berasal dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 ;
- (2) Besar bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 2.850.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Dana Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dimasukkan dalam Rekening Khusus Dana Non Anggaran dan dipisahkan dari rekening yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto ;

- (2) Pencairan Dana Non Anggaran Bantuan Keuangan Pembangunan plengsengan kali sadar dan perbaikan sarana prasarana antisipasi bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), melalui tahapan (terminj) dengan menerbitkan Cheque (Cek) oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto ;
- (3) Pengajuan setiap Terminj pembayaran harus disertai dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban fisik dan keuangan.

Pasal 4

Pertanggungjawaban Dana Non Anggaran Bantuan Keuangan Pembangunan plengsengan kali sadar dan perbaikan sarana prasarana antisipasi bencana alam tidak melalui pertanggungjawaban Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto, akan tetapi melalui Neraca Daerah dan Laporan Aliran Kas.

Pasal 5

Peraturan ini dapat dianggap sebagai Surat Keputusan Otorisasi atas Penggunaan Dana Non Anggaran Bantuan Keuangan Pembangunan Plengsengan Kali Sadar dan Perbaikan Sarana Prasarana Antisipasi Bencana Alam.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal **4 Agustus** 2006

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, M.M.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal **4 Agustus** 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846